



PUTUSAN

Nomor 1272 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUDHI MAHYUDIN, S.E., M.M.**;
Tempat Lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/5 Juni 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mawar III A Nomor 4, RT 005 RW 003,
Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan
Larangan, Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Pensiunan PT Jasa Marga);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI MAHYUDIN, S.E., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa YUDHI MAHYUDIN, S.E., M.M. berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Dokumen Nomor Urut I sampai dengan Nomor Urut XCIII;
Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - Barang Bukti Elektronik Nomor Urut I sampai dengan Nomor Urut XXXVIII;
Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - Barang bukti berupa aset:
 - I. 5. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(STNK) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak dengan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 2269 BBF merek Mitsubishi, tipe PAJ SP02.4L DAKAR4W8A jenis mobil penumpang, model Jeep L.C. HDTP, tahun pembuatan 2016, warna hitam, Nomor Rangka MMBGUKS1 OGH036232, Nomor Mesin 4N15UBB4047, atas nama pemilik YAHYA MAULUDDIN;

Dirampas untuk Negara;

6. 1 (satu) set Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Registrasi kendaraan bermotor B 2269 BBF merek Mitsubishi, tipe Pajero Sport 2.4L Dakar 4X4 BAT jenis MB penumpang, model Jeep, tahun pembuatan 2016, warna hitam mika, Nomor Rangka MMBGUKS10GH036232, Nomor Mesin 4N15UBB4047, atas nama pemilik YAHYA MAULUDDIN;

Dirampas untuk Negara;

7. 2 (dua) buah kunci mobil berwarna hitam berlogo Mitsubishi pemilik YAHYA MAULUDDIN;

Dirampas untuk Negara;

8. 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 2269 BBF merek Mitsubishi, tipe Pajero Sport, warna hitam mika, Nomor Rangka MMBGUKS10GH036232, Nomor Mesin 4N15UBB4047, atas nama pemilik YAHYA MAULUDDIN;

Dirampas untuk Negara;

- II. 3. Uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disetor melalui rekening *Virtual Account* Bank Mandiri Nomor 8830641934423200019 dengan Kode Biller: 88306-Kejaksanaan Republik Indonesia-Sitaan IDR;

Dirampas untuk Negara;



4. Slip Setoran Bank BNI (asli) uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Aris Mujiono ke Rekening *Virtual Account* Bank Mandiri Nomor 8830641934423200019 dengan Kode Biller: 88306-Kejaksaan Republik Indonesia;
Dirampas untuk Negara;
- III. 3.547 (tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh) lembar uang tunai Dollar Amerika, pecahan masing-masing USD 100 total nilai USD 354.700;
Dikembalikan kepada Saksi Intani Choirina;
- IV. Uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disetorkan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Nomor *Virtual Account* 8830641934423200024) atas nama Saksi Ir. Tohom Hasautan Lumbantobing, M.T.;
Dirampas untuk Negara;
- V. 3. 1 (satu) unit kendaraan khusus model Concrete Pump Truk merek Isuzu tahun 2012 atas nama Abudin Nomor Registrasi A 9939 ZA warna merah beserta BPKP dan STNK asli;
Dirampas untuk Negara;
4. 1 (satu) unit kendaraan khusus model derek/Crane R merek Hino tahun 2010 atas nama PT Wirana Jayatama Abadi Nomor Registrasi B 9644 WI warna hijau beserta BPKP dan STNK asli;
Dirampas untuk Negara;
- VI. Khusus Disita Dalam Perkara Yudhi Mahyudin:
Barang Bukti Aset Tersangka Yudhi Mahyudin:
- 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2795 dengan luas 429 m², yang terletak di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat atas nama Yudhi Mahyudin, S.E. M.M.;
- Dirampas untuk Negara;



4. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI MAHYUDIN, S.E., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUDHI MAHYUDIN, S.E., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHI MAHYUDIN, S.E., M.M. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa;
Barang bukti selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:
 - Barang Bukti Dokumen Nomor Urut I sampai dengan Nomor Urut XCIII;
 - Barang Bukti Elektronik Nomor Urut I sampai dengan Nomor Urut XXXVIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Dokumen dan Barang Bukti Elektronik;
Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk perkara lain;
 - Barang Bukti Aset:
 - Nomor Urut I sampai dengan Nomor Urut II;
Dirampas untuk Negara;
 - Nomor Urut III, Barang Bukti Aset III;
Dikembalikan kepada Intani Choirina;
 - Nomor Urut IV sampai dengan Nomor Urut V;
Dirampas untuk Negara;
 - Barang Bukti Aset Tersangka YUDHI MAHYUDIN,
Dikembalikan kepada Yudhi Mahyudin;
9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 52/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI tanggal 7 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa YUDHI MAHYUDIN, S.E., M.M. tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam penerapan peraturan hukum dan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa *judex facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum yang relevan dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah Ketua Panitia Pengadaan di Jasa Marga Jalan Layang Cikampek berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek Nomor 005/KPTS-JJC/2016;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Djoko Dwijono dengan sengaja meloloskan dan memenangkan KSO Waskita Acset dalam Lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II elevated STA.9+500-STA.47+500 tanpa melakukan evaluasi atas dokumen penawaran KSO Waskita Acset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Djoko Dwijono dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana Terdakwa dan Tim Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan survei secara langsung, namun hanya mendasarkan pada jurnal-jurnal yang Saksi Djoko Dwijono punya di Jakarta serta hanya merujuk kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperoleh dari Saksi Djoko Dwijono selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp13.537.123.215.000,00 (tiga belas triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) dan RAB tersebut disetujui oleh Saksi Djoko Dwijono;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Djoko Dwijono tidak melakukan evaluasi pada dokumen spesifikasi khusus yang mengarah ke pemenang lelang pekerjaan *steel box girder* pada merek Perusahaan tertentu, yaitu PT Bukaka Teknik Utama dengan mencantumkan kriteria "Struktur Jembatan Girder Komposit Bukaka" pada dokumen Spesifikasi Khusus yang telah dibuat oleh Saksi Sofiah Balfas dan Saksi Tony Budianto Sihite dan Saksi Dono Parwoto dengan membiarkan pencantuman tersebut yang kemudian dokumen tersebut ditetapkan Saksi Djoko Dwijono sebagai dokumen lelang Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II elevated STA, 9+500-STA.47+000;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Djoko Dwijono tidak melakukan evaluasi dan menyetujui dokumen spesifikasi khusus yang dibuat oleh Saksi Sofiah Balfas, Saksi Tony Budianto Sihite, dan Saksi Dono Parwoto yang tidak mencantumkan tinggi *girder* pada dokumen penawaran sehingga bentuk *steel box girder* berubah dari perencanaan awal *basic design steel box girder* berbentuk V *shape* dengan ukuran 2,80m x 2,05m bentangan 30m dan pada dokumen spesifikasi khusus (dokumen lelang konstruksi) berubah menjadi *steel box girder* bentuk U *shape* dengan ukuran 2,672m x

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2m bentangan 60m. Sedangkan pada pelaksanaannya *steel box girder* U terpasang dengan ukuran 2,350m X 2m bentangan 60m, yang mengakibatkan fungsi dari jalan tol Jakarta-Cikampek II elevated STA,9+500-STA 47+500 tersebut tidak memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan untuk dilalui kendaraan Golongan III, Golongan IV, dan Golongan V;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Djoko Dwijono mengetahui dan menyetujui perbuatan Saksi Tony Budianto Sihite yang dengan sengaja tidak memasukkan mutu beton K-500 yang disyaratkan dalam Dokumen Spesifikasi Khusus dengan kuat tekan $f_c' 41.5 \text{ Mpa}$ karena permintaan KSO Waskita Acset dengan memasukkan nilai mutu beton $f_c' 35 \text{ Mpa}$, sehingga hasil mutu beton yang didapatkan pada pelaksanaan berkisar $f_c' 20 \text{ Mpa}$ sampai dengan $f_c' 30 \text{ Mpa}$;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Djoko Dwijono, Saksi Sofiah Balfas, Saksi Tony Budianto Sihite dan Saksi Dono Parwoto dalam Pelaksanaan Proyek pekerjaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir sampai dengan Karawang Barat Sta.9+500-Ssta.47+500 termasuk *On/Of Ramp* Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat ditemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen *Basic Design* dan RTA sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 dan 3 di atas sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp510.085.261.485,41 (lima ratus sepuluh miliar delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh satu sen) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan (*Design and Build*) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir sampai dengan Karawang Barat (STA(+500 s/d STA 47+500) termasuk *On/Off Ramp* pada Simpang susun Cikunir dan Karawang Barat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.03/R/S-1400/D5/01/2023 tanggal 29 Desember 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari kerugian keuangan Negara tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa erat kaitannya dengan kewenangan, kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan di Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian maka *judex juris* sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, maka oleh karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa namun demikian, oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat kerugian Negara sebesar Rp510.085.261.485,41 (lima ratus sepuluh miliar delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh satu sen), maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori paling berat (>Rp100 M), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (peran Terdakwa signifikan), dilihat keuntungan yang diperoleh termasuk kategori rendah (Terdakwa tidak memperoleh keuntungan), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori rendah (tidak ada kewajiban Terdakwa dalam pengembalian keuntungan) dan dilihat dari dampak termasuk kategori rendah (Skala Jakarta Cikampek/Provinsi), sehingga rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid.Sus/2025



tepat terhadap Terdakwa adalah 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa oleh *judex facti* tidak sesuai dengan rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ditentukan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum pidana sebagai hukum yang mengandung nilai *ius constituendum*, yakni sebagai hukum pidana yang berlaku akan datang pada tanggal 1 Januari 2026 telah mengatur bahwa pemidanaan bertujuan: a). mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b). memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c). menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d). menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada Terpidana;
- Bahwa meskipun penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, kemudian dikaitkan dengan tujuan pemidanaan baik secara teori hukum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang merupakan hukum pidana yang berlaku di masa depan dan merupakan cita-cita hukum, maka pertimbangan dan pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah sesuai dengan hukum dan keadilan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **YUDHI MAHYUDIN, S.E., M.M.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **28 Februari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

t.t.d./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
t.t.d./

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)